

REKAPUTULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

2020

KPT KPU KAB WAJO NO: 524/Hk.03.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG REKAPUTULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN  
2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU No 11 Tahun 2018, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada periode bulan Januari-Desember Tahun 2020; bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 tahun 2017;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2020

- Lampiran 1 halaman.